

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 28/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 34/Kpts/KPU/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : Bawa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan KPU.

Bawa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan KPU pada beberapa Universitas.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2012; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 28/Kpts/KPU/Tahun 2017 diatur tentang :

- 1. Mengubah ketentuan pada BAB II Huruf A Komponen Pembiayaan dan Huruf B Persyaratan Pelamar, BAB III Hak dan Kewajiban, dan BAB IV Huruf A Sanksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.**
- 2. Menambahkan 1 (satu) lampiran, yakni Jenis Laporan Perkembangan Studi bagi Para Penerima Beasiswa Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.**

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Februari 2017.
 - Lampiran 33 Halaman.